



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TENTANG INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Heri Setiawan*, Fifiana Wisnaini, Hasyim Asy'ari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : heri_ssetiawan@yahoo.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian PHPU Kepala Daerah adalah inkonstitusional. Alasan kewenangan penyelesaian PHPU Kepala Daerah masih diberikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum selama belum ada undang-undang yang mengaturnya. Permasalahan penelitian ini adalah apa yang menjadi latar belakang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian PHPU Kepala Daerah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 serta bagaimana implikasi hukum putusan tersebut terhadap PHPU Kepala Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu gagasan perluasan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tulisan ini membahas tentang Mahkamah Konstitusi beserta kewenangannya dalam PHPU Kepala Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah sah dan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pengalihan kewenangan PHPU Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengakomodir perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian PHPU Kepala Daerah. Latar belakang kewenangan Mahkamah Konstitusi sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah berasal dari amar putusan kedua yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi masih berwenang mengadili PHPU Kepala Daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur yang semata-mata diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Implikasi hukum dari putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang atau inkonstitusional dalam penyelesaian PHPU Kepala Daerah. Namun dalam perkembangannya, oleh pembentuk undang-undang kewenangan dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi secara atributif melalui Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Kata kunci: PHPU Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Putusan



Abstract

The Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013 declare the authority of the Constitutional Court on the Dispute Resolution of Local Election is unconstitutional. The Reason Dispute Resolution of Local Election settlement authority was given to the Constitutional Court is solely to fill the legal vacuum as long as there is no legislation that govern. This problem of the research are what the background of the authority of the Constitutional Court on the Dispute Resolution of Local Election before and after that Decision Number 97/PUU-XI/2013 and how its law implications to the Dispute Resolution of Local Election. The purpose of this study was to find out the idea of the expansion of the constitutional authority of the Constitutional Court. The method in this research is normative juridical approach to specification of descriptive analitical research. This paper discuss about the Constitutional Court and its authority in the Dispute Resolution of Local Election. The result of the research showed the background authority before the Decision Number 97/PUU-XI/2013 are legal and constitutional as stipulated in Article 236C Law Number 12 Year 2008 regarding the Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 on Regional Government stating the transfer of authority Dispute Resolution of Local Election of the Supreme Court to the Constitutional Court and Article 29 paragraph (1) Letter e Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power to accommodate the expansion of the authority of the Constitutional Court in the settlement Dispute Resolution of Local Election. The background authority after the Decision Number 97/PUU-XI/2013 is derived from both the ruling which states that the Constitutional Court still has authority to adjudicate Dispute Resolution of Local Election as long as there is no legislation governing solely given to the Constitutional Court in order to prevent a legal vacuum. The legal implications of the decision is the Constitutional Court no longer authorized or unconstitutional in the settlement Dispute Resolution of Local Election. But in its development, by the legislators returned to the authority of the Constitutional Court attributive through Article 157 paragraph (3) Law Number 8 of 2015 on the Amendment of Act Number 1 of 2015 Concerning Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 On the Election of Governors, Regents and Mayors Become Law which states that the court disputes examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body.

Keywords: *Dispute Resolutions of Local Election, Constitutional Court, Decision*

I. PENDAHULUAN

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia.¹ Salah satu bukti telah terjadinya demokratisasi di Indonesia adalah dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada), yang mana merupakan pelaksanaan nilai demokrasi dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut perubahan UUD 1945) setelah amendemen telah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara khusus dalam BAB VI tentang Pemerintah Daerah yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Selain itu juga telah diatur mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing*

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 134.



sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Konsekuensi dengan adanya ketentuan dalam tersebut bagi pembentuk undang-undang adalah segera membentuk undang-undang terbaru mengenai Pemerintah Daerah yang sejalan dan relevan dengan agenda reformasi², sehingga pada tahun 2004 terbentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengawali era baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Mahfud MD, seiring perubahan konstitusi Republik Indonesia, pengisian jabatan di setiap tingkatan harus dilaksanakan secara langsung pula. Sehingga, kepala daerah dan wakilnya harus dipilih secara langsung.³ Pelaksanaan pilkada secara langsung tentunya tidak bisa terhindarkan dari adanya perselisihan mengenai hasil pilkada, sehingga keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan

calon diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴

Kewenangan yang diberikan oleh perubahan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam Pasal 24C, diantaranya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3) Memutuskan pembubaran partai politik; dan 4) Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)⁵ sesuai dengan ketentuan perubahan UUD 1945 mengalami perluasan kewenangan dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Perluasan yang dimaksud adalah kewenangan pada *point* ke-4 (empat), yaitu memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.

² Agenda Reformasi yang dimaksud adalah “6 Tuntutan Reformasi” yang diusung oleh gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa, yaitu: 1) Penegakan Supremasi Hukum; 2) Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme; 3) Mengadili Soeharto dan Kroninya; 4) Amendemen Konstitusi; 5) Pencabutan Dwifungsi TNI/POLRI; dan 6) Pemberian Otonomi Daerah Seluas-Luasnya.
³ Moh Mahfud MD, “Kata Pengantar” dalam Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi)*, (Jogjakarta: UII Press, 2010), hlm. v.

⁴ Bunyi pasal 106 ayat (1) tersebut adalah : “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Pasal 106 itu sendiri terdiri atas 7 ayat, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

⁵ *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009), hlm. 1.



Ketentuan perluasan kewenangan dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilukada kemudian diakomodir dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 236C yang menyebutkan bahwa “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”.

Amanat Pasal 236C Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Kontitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili pada tanggal 29 Oktober 2008. Kewenangan tersebut kemudian di tindaklanjuti Mahkamah Konstitusi dengan membentuk PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.⁶ Perluasan juga tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*”.

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman tersebut menyebutkan bahwa “*Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEA), Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), dan Achmad Saifudin menyatakan membatalkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilukada. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun Mahkamah Konstitusi menyatakan masih tetap berwenang menangani sengketa perselisihan hasil pemilukada selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, artinya kewenangan tersebut dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden sebagai pembentuk undang-undang dengan menyatakan bahwa “*Mahkamah*

⁶ *Ibid.*, hlm. v-vi.



Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut”⁷.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar dan penegak Hukum Tata Negara. Padahal menurut Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Victor Tandiasa selaku pemohon perkara menyatakan seharusnya sengketa pemilihan kepala daerah di masa peralihan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengakhiri pro dan kontra terkait putusan tersebut, terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 157 yang menyebutkan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”⁸.

Tidak berhenti sampai disitu, perkembangan perubahan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 157 ayat (3) yang di ubah menjadi “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilukada sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun

kalangan masyarakat terkait pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD, yang dikeluarkan pada masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

⁷ *Loc.cit.*

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan Undang-Undang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, dimana Perppu tersebut juga menimbulkan pro dan kontra di



pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁹

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti bahwa metode penulisan yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan dalam suatu tulisan yang teratur dan sistematis. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.¹⁰

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong¹¹ adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Dalam hal ini, bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dari suatu permasalahan yang sifatnya umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

1. Perubahan UUD 1945

Munculnya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tentunya juga berdasarkan beberapa faktor-faktor, salah satunya yang paling penting adalah karena memang kebutuhan akan penjaminan atas demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Salah satu substansi penting yang muncul adalah keberadaan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248.



Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang berdiri sendiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Jika sebelumnya kekuasaan kehakiman dijalankan sendiri oleh Mahkamah Agung, kini kekuasaan kehakiman juga semakin luas dan berkembang cakupannya meliputi pengadilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Mustafa Lutfi¹², Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional.

Pada dasarnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi di setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, tetapi secara garis besar dan pada umumnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai tanda adanya proses perubahan politik yang terjadi dari kekuasaan yang otoriter ke arah kekuasaan yang lebih demokratis. Begitu juga di Indonesia, pada dasarnya pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari kekuasaan masa lalu yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan kurang menghargai hak-hak asasi manusia. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan tanda adanya dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik, tanpa bisa dipisahkan bahwa adanya Mahkamah Konstitusi juga

terinspirasi oleh adanya Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Atas dasar itu, demi menegaskan eksistensi dan sosok mengenai Mahkamah Konstitusi dibuatlah Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi. Menurut Fickar Hadjar dalam Ni'matul Huda¹³, paling tidak ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dan menjadi landasan pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu 1) implikasi dari paham konstitusi, 2) mekanisme *check and balances*, 3) penyelenggaraan negara yang bersih, dan 4) perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Upaya pembentukan Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan salah satu wujud nyata perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mempunyai tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kontrol antara kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif. Jika berkaca dari teori *trias politica* ajaran Montesquieu tegas dikatakan bahwa

¹² Mustafa Lutfi, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹³ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika*

Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 223.



kekuasaan negara dipisah menjadi 3 (tiga) kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Namun, teori *trias politica* juga mendapat banyak kritikan, sebab tidak disebutkan secara jelas mengenai konsepsi pemisahan kekuasaan yang dimaksud.

Di Indonesia sendiri ajaran *trias politica* tersebut tidak diadopsi secara utuh. Menurut Bagir Manan¹⁴, bahwa ajaran *trias politica* terdapat prinsip *check and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling menguji atau saling mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan dan diatur dalam konstitusi. Pemisahan dan pembagian kekuasaan dibagi dalam tiga kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mempengaruhi.

Dengan demikian, pada hakekatnya keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki urgensi yang diperlukan demi mewujudkan negara hukum yang demokratis dan untuk mencegah negara bertindak diluar konstitusi yang telah dibuat. Sehingga adanya lembaga Mahkamah Konstitusi bisa disimpulkan bukan hanya sebagai lembaga negara 'pelengkap' saja atau bukan hanya sebagai mengikuti *trend* di beberapa negara lain, melainkan Mahkamah Konstitusi lahir karena adanya kebutuhan sosial-politik masyarakat

untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.

Namun, perubahan UUD 1945 tidak memberikan secara jelas adanya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, yang ternyata di kemudian hari menjadi sebuah kebutuhan sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah dengan konsep pelaksanaan pemerintahan daerah. Kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada akhirnya tidak dicantumkan dalam perubahan UUD 1945, baik dalam BAB VI tentang Pemerintah Daerah, ataupun dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003, dimana tanggal tersebut merupakan tanggal disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003 menjadi Undang-

¹⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 12-13.



Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang amanat dari perubahan UUD 1945, ketentuannya kewenangannya masih sama dengan perubahan UUD 1945, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diundangkan, belum ditentukan mengenai adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga belum diberikan kepada Mahkamah Agung, mengingat kewenangan tersebut baru di tentukan pada tahun 2004, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengawali era diadakannya pilkada secara langsung oleh rakyat. Hal ini juga selaras dengan tuntutan diadakannya pemilihan umum secara langsung, baik untuk memilih calon anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang telah menjadi tuntutan sejak era reformasi bergulir. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung sendiri baru bisa dilaksanakan pada Pemilu 2004, mengingat payung hukum untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung baru selesai pada tahun 2003 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Adanya pilkada secara langsung juga sekaligus membuka peluang adanya sengketa mengenai mengenai hasil pilkada. Untuk memenuhi kepastian hukum apabila terjadi sengketa dalam suatu pilkada, maka pembentuk undang-undang juga memberikan ketentuan mengenai adanya lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Ketentuan mengenai lembaga mana yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hasil pilkada diberikan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa *“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”*.

Menurut hemat penulis, adanya ketentuan dalam Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bukan untuk mereduksi kewenangan dari Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada, karena di pasal tersebut hanya terdapat kata “dapat”, sehingga Mahkamah Agung bisa memilih apakah langsung menangani sengketa pilkada yang diajukan atau mendelegasikannya kepada badan

peradilan yang ada di bawahnya. Sehingga pada kesimpulannya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mengenai hasil pilkada berada pada Mahkamah Agung.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan:

“Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan



Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” ...”

Namun, Mahkamah Konstitusi Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembentuk undang-undang dapat saja memastikan bahwa pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa pilkada langsung itu bukan pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung.

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Pada perjalanannya, ternyata pembentuk undang-undang sepakat untuk menafsirkan bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemilihan umum. Maka kemudian istilah pilkada menjadi tidak relevan lagi digunakan, sehingga istilah baru yang muncul setelahnya adalah menjadi Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah).

Pertanyaan yang timbul dari terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada menjadi kewenangan siapa? Apakah masih Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Karena belum ada dasar hukum yang melandasi kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal inilah yang menyebabkan perlunya pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena pilkada yang dimaksud sudah bukan lagi rezim Pemerintah Daerah dalam BAB VI Perubahan UUD 1945, melainkan menjadi rezim Pemilihan Umum dalam BAB VIIB Perubahan UUD 1945.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



Ketentuan perluasan kewenangan dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilukada kemudian diakomodir dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 236C yang menyebutkan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Dengan demikian, Pasal 236C Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan” menjadi latar belakang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilukada sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian menegaskan kembali perluasan kewenangan

konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada, secara lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”*

Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sampai dengan sebelum adanya pengujian perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, pada intinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan



hasil pemilukada adalah konstitusional.

Dengan demikian, Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi menjadi latar belakang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilukada sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

B. Latar Belakang Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

1. Analisa Umum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi juga berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi. Sebelum sidang pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang

hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu antara lain putusan yang menyatakan: 1) Permohonan Tidak Diterima; 2) Permohonan Ditolak; atau 3) Permohonan Diterima. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, namun di antara hakim konstitusi juga ada 3 (tiga) pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

3. Analisis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Implikasi Hukumnya

a. Amar Putusan Kesatu: “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”

Ketika Mahkamah Konstitusi *mengabulkan permohonan para Pemohon*



untuk seluruhnya, maka Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan” dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”, maka kewenangan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah seharusnya dikembalikan kepada Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah atau dalam kata lain menjadi inkonstitusional.

- b. Amar Putusan Kedua:**
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut”

Kesimpangsiuran kepada siapa kewenangan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya dipastikan dalam amar putusan yang kedua tersebut. Jika sebelumnya kewenangan ‘dianggap’ dikembalikan kepada Mahkamah Agung, maka dalam amar putusannya yang kedua Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada dirinya sendiri sebagai suatu transisi dan bersifat sementara, serta untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Dengan demikian menurut hemat penulis Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan tersebut secara atributif kepada pembentuk undang-undang yang menurut teori kewenangan yang sebelumnya dibahas yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan; atau wewenang pemerintahan oleh pembentuk undang-undang kepada pemerintahan.

- C. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dalam perkembangannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang telah mengatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan pemilukada yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional, pembentuk undang-undang menafsirkan bahwa akibat hukumnya adalah kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan pemilukada beralih kepada Mahkamah Konstitusi.

Melalui Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa: *“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Jika dalam Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang kewenangan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diberikan kepada Mahkamah Agung, ternyata pembentuk undang-undang memilih untuk memberikan kembali kewenangan pengananan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara atributif kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*.

Sehingga dapat disimpulkan menurut penulis, implikasi hukum



pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 ternyata memiliki tafsir yang berbeda dari pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang lebih memilih bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengananan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya kembali dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

3. Diskusi Kewenangan Konstitusional Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pada dasarnya perubahan UUD 1945 tidak menyebutkan secara jelas lembaga mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kemudian diberikan oleh undang-undang, seiring juga dengan pelaksanaan konsep otonomi daerah dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun, kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diberikan oleh undang-undang ternyata dalam perjalanannya mengalami ketidak-konsistenan satu sama lain. Beberapa undang-undang menyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Agung, namun di sisi lain beberapa undang-undang juga

menyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai ketidak-konsistenan ketentuan mengenai lembaga mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Namun sebenarnya hal tersebut bisa diakhiri jika melihat kesamaan asas-asas dalam pelaksanaan baik itu istilahnya Pilkada, Pemilukada, ataupun Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan asas-asas Pemilihan umum, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sekaligus juga memaknai bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (demokrasi lokal) menjadi bagian tak terpisahkan dari rezim pemilihan umum. Oleh karenanya, sudah seharusnya penyelesaian sengketa pun menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi bisa menjalankan perannya sebagaimana mestinya, yaitu sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan juga sebagai penjaga demokrasi (*guardian of the democracy*).

IV. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebelum



diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah sah dan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*” dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “*kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*” yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “*Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”. Kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dipengaruhi oleh beberapa teori, diantaranya teori negara hukum dan demokrasi, teori konstitusi, teori *trias politica*, teori faham konstitusionalisme Indonesia, dan teori kewenangan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah sesudah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah dari amar putusan kedua yang menyebutkan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut*” yang semata-mata diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*reichtvacuum*).

2. Implikasi hukum yang terjadi pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi inkonstitusional. Namun dalam perkembangannya, pembentuk undang-undang memiliki tafsir bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya kembali dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”.

Saran

Perubahan UUD 1945 memang tidak menyebutkan secara tegas lembaga mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sehingga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan beberapa kali mengalami ketidak-konsistenan mengenai lembaga mana yang berwenang dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya diharapkan agar pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan memiliki tafsir yang sama mengenai lembaga mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tentunya dengan melihat adanya kesamaan asas-asas yang terkandung dalam Pilkada, Pilkada, ataupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan asas-asas Pemilihan Umum, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga sudah seharusnya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah juga menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi bisa menjalankan perannya sebagaimana

mestinya, yaitu sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan juga sebagai penjaga demokrasi (*guardian of the democracy*).

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit LaksBang Pressindo, 2005).

Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
April

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).



- Bangun, Zakaria, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Medan: Bina Media Perintis, 2007).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Fadjar, A. Mukthie, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, Dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2013).
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Karim, M. Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Lutfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi)*, (Jogjakarta: UII Press, 2010).
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- MD, Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- M. Gaffar, Janedri, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Rasyid, Thalib Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- S. Attamini, A. Hamid, *Peranan Putusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I s/d Pelita V*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990).
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).



Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Surbakti, Ramlan dkk., *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kemitraan, 2008).

Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Wheare, K.C., *Konstitusi-Konstitusi Modern. Edisi Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Eureka Surabaya, 2005).

Yusdiansyah, Efik, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010).

Jurnal, Artikel, dan Paper

Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU-II/2004*.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013*.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.

Website

<http://kbbi.web.id/konstitusi> diakses
pada 6 November 2015 Pukul
00:18 WIB.

<http://kbbi.web.id/mahkamah> diakses
pada 6 November 2015 Pukul
00:16 WIB.

[http://nasional.kini.co.id/2014/09/26/
11950/dpr-putusan-pilkada-
melalui-dprd](http://nasional.kini.co.id/2014/09/26/11950/dpr-putusan-pilkada-melalui-dprd) diakses pada 11
November 2015 Pukul 02:28
WIB.

[http://nuswantaraonline.com/2014/08/
/kontroversi-ditengah-amar-
putusan-97puu-xi2013-point-
kedua/](http://nuswantaraonline.com/2014/08/kontroversi-ditengah-amar-putusan-97puu-xi2013-point-kedua/) diakses pada tanggal 27
September 2015 pukul 23:14.

[https://www.facebook.com/notes/101
53161848911982/](https://www.facebook.com/notes/10153161848911982/) diakses pada
16 Desember 2015 Pukul 09:45.

[http://www.negarahukum.com/huku
m/teori-konstitusi.html](http://www.negarahukum.com/hukum/teori-konstitusi.html) diakses
pada 23 Januari 2016 pukul 14:51
WIB.